Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



I.

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II LANDASAN TEORI

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti figh mawaris, ilmu faraidh dan hukum kewarisan, perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.²³

Hajar M mendefenisikan hukum kewarisan ialah aturan-aturan tentang orang yang diketagorikan ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang berhak menerima dalam setiap kasus, hak setiap ahli waris, teknik pembagian dan komposisi harta warisan.²⁴

Prof. Muhammad Daud Ali mendefenisikan Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁵

Lebih rinci Prof. Amir Syarifuddin mendefenisikan Hukum Kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allâh dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati

²³Moh. Muhibin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

²⁴Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Figh Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2008), h. 2. ²⁵Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 281.



Dilarang mengutip

kepada yang masih hidup yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁶

Dasar Hukum Kewarisan Islam В.

Dasar dan sumber utama dari Hukum Islam sebagai dari Hukum Agama (Islam) adalah Nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Ayat-ayat yang mengatur kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Ayat-ayat al-Qur'an diantaranya:

QS. al-Nisa' (4): 7

لِّلرَّ جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan". 27

b. QS. al-Nisa' (4):8

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسِكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ هَٰمۡ قَوۡلاً مَّعۡرُوفَا ﴿

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik". 28

QS. al-Nisa' (4): 11

²⁸ Loc.cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²⁶Amir Syarifuddin, (Hukum Kewarisan Islam), Op.cit., h. 6.

²⁷ Depertemen Agama R.I, *Op. cit.*, h. 62.



يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أُولَدِكُمْ لَلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱتْنَتَيْن فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ لَهُ وَإِن كَانَتْ وَ حِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلّ وَ حِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ۚ فَإِن لَّهُ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنِ ۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡر نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّر . ﴾ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

Artinva: "Allâh mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, Maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah(harta yang ditinggalkan). dan untuk dua orang ibu-bapa, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia(yang meninggal) mempunyai anak; jika dia(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allâh. Sesungguhnya Allâh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

d. QS. al-Nisa' (4): 12

* وَلَكُمْ نِصَفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ ۚ وَلَهُ نَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ ۚ فَإِن كَانَ

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta X a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيْنِ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ وَلَهُۥۤ أَخُ أَوۡ أُخۡتُ فَلِكُلِّ وَ حِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَر مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِمَآ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَليمٌ حَليمٌ اللهُ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya, para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masingmasing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika Saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allâh menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allâh, dan Allâh Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". 29

QS. al-Nisa' (4): 13

Artinya: itulah batas-batas hukum Allâh. barangsiapa taat kepada Allâh dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya kedalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang agung.

²⁹Ibid.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



f. QS. al-Nisa'(4): 14

وَمَنَ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ لَيُدْخِلُّهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وَعَرَابُ مُعِينُ عَذَابُ مُهِينُ عَالًا عَذَابُ مُهِينُ عَالًا عَذَابُ مُهِينُ عَالًا عَذَابُ مُهِينِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْ عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَا

Artinya: Dan barang siapa yang mengdurhakai Allâh dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allâh memasukkannya kedalam api neraka, dia kekal didalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan.³⁰

g. QS. al-Nisa' (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْ لِى مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَ'لِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۖ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ
وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْ لِى مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَ'لِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۖ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ
وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْ لِي مَنْكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karibkerabatnya. Dan orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allâh menyaksikan segala sesuatu". 31

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allâh memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan

State Islamic University of Sultan Syari

yarii Kasim Ki

³⁰ *Ibid.*, h. 62-63.

³¹ *Ibid.*, h. 66.



7

milik UIN

X a

itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lakilaki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allâh menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allâh Maha mengetahui segala sesuatu".³²

S 2. Sunnah Nabi, di antaranya sebagai berikut:

a. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari, berbunyi:

Aerinya: Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Thawus] dari [ayahnya] dari [Ibnu 'Abbas] radliAllâhu 'anhuma, dari Nabi shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."33

Hadits dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, At-Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُو هُمَا وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَخُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاتِ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَىْ سَعْدِ ثُلُتَىْ مَالِهِ وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ

fir

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

³² *Ibid.*, h. 84.

³³Al-Bukhori, Al-Jami' Sahihu al-Bukhori, Juz VII (Kairo: Dar wa mathaba'ahu al-Syab'i), h. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

© Hak cipta milik UIN Suska

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Umar Al 'Adani]; telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin 'Uyainah] dari [Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil] dari [Jabir bin Abdullah], ia berkata; "Isteri Sa'd bin Rabi' datang menemui Nabi shallAllâhu 'alaihi wasallam dengan membawa kedua anak perempuannnya, lalu berkata; 'Wahai Rasulullah! Ini dua anak perempuan dari Sa'd. la terbunuh di saat perang Uhud bersamamu. Sesungguhnya pamannya telah mengambil seluruh peninggalan ayah mereka. Padahal seorang wanita yang menikah pasti memiliki harta. Rasulullah terdiam sampai ayat tentang warisan diturunkan. Lalu Rasulullah shallAllâhu 'alaihi wasallam memanggil saudara laki-laki dari Sa'd bin Rabi', lalu berkata; 'Berikanlah dua pertiga dari harta Sa'd untuk kedua anak perempuannya, seperdelapan untuk isterinya dan sisanya untukmu.' '34

c. Hadits dari Huzail bin Surhabil menurut riwayat kelompok perawi hadits selain muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْأَخْتِ النِّصْفُ وَالْأَخْتِ النِّصْفُ وَالْأَخْتِ النِّصْفُ وَالْأَخْتِ النِّعِيْ فَقَالَ وَأُتِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَى الله لَقُ لَكُمْ لَقَ الثَّلْثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النِّسُونُ وَلِابْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلْثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النِّسُونِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلْقُيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَالَى لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ فَا خُبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] telah menceritakan kepada kami [Abu Qais] aku mendengar [Huzail bin Syurahbil] mengatakan, [Abu Musa] pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka dia menjawaB; 'Anak perempuan mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan sepakat denganku.' Ibnu mas'ud kemudian ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu Musa, maka ia berujar; 'kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi shallAllâhu 'alaihi wasallam, anak perempuan mendapat separoh, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dari dua pertiga, dan sisanya bagi saudara perempuan.' Maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³⁴Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 109.



Hak

milik UIN

Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

kepadanya dengan ucapan Ibnu mas'ud, maka ia berkata; 'Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ditengah-tengah kalian.³⁵

Hadits dari Imran bin Husain menurut riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tarmizi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنً أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ طُعْمَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir], telah mengabarkan kepada kami [Hammam], dari [Qatadah] dari [Al Hasan] dari [Imran bin Hushain], bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi shallAllâhu 'alaihi wasallam dan berkata; sesungguhnya cucu lakilaki saya meninggal, maka berapakah warisan untuk saya? Kemudian Nabi shallAllâhu 'alaihi wasallam bersabda: "Engkau mendapatkan seperenam." Kemudian tatkala laki-laki tersebut pergi beliau berkata: "Engkau mendapat seperenam yang lain." Kemudian tatkala orang tersebut pergi beliau berkata: "Seperenam yang lain adalah makanan." Qatadah berkata; mereka tidak mengetahui bersama siapakah beliau memberinya warisan tersebut. Qatadah berkata; bagian minimal yang diperoleh seorang kakek adalah seperenam. 36

Hadits dari Qabishah bin Zueb menurut parawi hadits, selain an-Nasa'iy yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُثْمَانَ إِسْحَقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاتُهَا قَالَ فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ مِيرَاتُهَا قَالَ فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ مَا لَكُ فِي النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْر هَلْ مَعَكَ عَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ ۚ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْر قَالَ ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاتَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ

³⁵Bukhari, Al, Op.cit, h. 188.

³⁶Daud, Abu, *Op.cit*, h. 109.



Hak

milik UIN

X a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ذَاكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَهَذَا أَحْسَنُ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُييْنَةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Al Anshari]; telah menceritakan kepada kami [Ma'n]; telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari ['Utsman bin Ishaq bin Kharasyah] dari [Qabishah bin Dzu'aib] dia berkata; Seorang nenek mendatangi Abu Bakar guna bertanya mengenai bagiannya dalam harta warisan. Lalu Abu Bakar pun berkata kepadanya, "Bagianmu tidak disebutkan di dalam Al Qur`an sedikit pun, dan tidak pula di dalam sunnah Rasulullah shallAllâhu 'alaihi wasallam. Karena itu, kembalilah hingga aku menanyakannya kepada orang-orang." Kemudian berkatalah [Al Mughirah bin Syu'bah], "Aku pernah menghadiri Rasulullah shallAllâhu 'alaihi wasallam. Ternyata, beliau memberikannya seperenam." Maka Abu Bakar bertanya, "Apakah ada orang lain selainmu yang turut menyaksikannya?" Kemudian berdirilah [Muhammad bin Maslamah] dan mengemukakan sebagaimana apa yang dikatakan Al Mughirah bin Syu'bah, sehingga Abu Bakar pun segera menunaikannya. Kemudian seorang nenek lain mendatangi Umar bin Al Khaththab guna menanyakan bagiannya dari harta warisan, lalu Umar pun berkata, "Tidak ada sedikit pun bagianmu disebutkan di dalam Al Qur`an. Namun bagianmu adalah yang seperenam itu. Jika kamu berdua dalam bagian yang seperenam itu, maka yang seperenam itu dibagi di antara kalian berdua. Akan tetapi, jika salah seorang di antara kalian telah tiada, maka seperenam itu menjadi miliknya." Abu Isa berkata; Hadits semakna juga diriwayatkan dari Buraidah. Namun, yang ini yang lebih hasan dan lebih shahih daripada haditsnya Ibnu 'Uyainah.³⁷

f. Hadits dari Abu Hurairah ra. Menurut riwayat Abu Daud dan ibnu Majah yang berbunyi:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rumh], telah memberitakan kepada kami [Al Laits bin Sa'ad] dari [Ishaq bin Abu Farwah] dari [Ibnu Syihab] dari [Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf] dari [Abu Hurairah], dari Rasulullah shallAllâhu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pembunuh tidak mewarisi."³⁸

³⁸Daud, Abu, *Op.cit*, h. 100.

³⁷Isa al-Tarmizi, Abu, *al-Jami' al-Sahih*, (Kairo: Musthafa al-Babi, 1938), h. 320.

S a

Sebab-sebab Mewarisi Sebelum dan Sesudah Islam Datang

a. Sebelum Islam Datang

Hukum kewarisan sebelum Islam sangat dipengaruhi sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahilia berpola kesukuan, nomaden (perpindah-pindah), suka berperang dan merampas jarahan. Ciri-ciri tersebut tampaknya merupakan kultur (budaya) yang mapan. Sebagian lagi bermata pencarian dagang. Karena itu budaya tersebut, ikut membentuk nilai-nilai, system hukum dan sistem social yang berlaku.³⁹

Menurut mereka (masyarakat jahiliah), ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan dari keluarganya yang meninggal adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku (qabilah) menjadi sangat diutamakan karena demi sukunya itulah martabat dirinya dipertaruhkan.⁴⁰

Adapun dasar-dasar pewarisan pada zaman sebelum Islam adalah sebagai berikut;

- Pertalian Kerabat (al-qaraabah)
- Janji prasetia (al-hif wa al-mu'aaqadah)
- Pengangkatan anak (al-tabanni atau adopsi)

Dalam prakteknya seseorang belum cukup syarat untuk dapat menerima warisan. Karena ada syarat khusus lainnya yaitu sudah

⁴⁰Loc.cit.

³⁹Ahmad Rofiq, (Figh Mawaris), Op.cit, h. 5.



X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

byar 68. dewasa dan laki-laki. 41 Untuk memperoleh gambaran yang jelas, diuraikan sebagai berikut.

1. Pertalian Kerabat

Mewaris di sini berlaku hannya bagi laki-laki yang sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh dan merebut rampasan perang dari musuh dan tidak berlaku bagi wanita serta anak-anak kecil.⁴² Karena kedua golongan terakhir ini tidak sanggup melakukan tugas perperangan dan dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Oleh karena itu kerabat yang dapat menerima warisan pada zaman jahiliah adalah;⁴³

- Anak laki-laki
- Saudara laki-laki
- Paman
- Anak laki-laki paman

2. Janji Prasetia

Janji prasetia dijadikan dasar-dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah, karena melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan martabat suku dapat dipertahankan.⁴⁴

Apabila dua orang atau lebih telah berjanji prasetia, maka secara yuridis masing-masing terikat dengan isi perjanjian yang telah

44Loc..cit.

⁴¹*Ibid*, h. 8.

⁴²Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.

⁴³Ahmad Rofig, (Figh Mawaris), Op.cit, h. 8.



milik UIN

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ka

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

disepakati. Ini membawa kosekuensi masing-masing dapat saling mewarisi apabila di antara mereka ada yang meninggal dunia. Bagian yang diterima adalah seperenam dari harta peninggalan si mati. Pelaksanaan bagian orang yang berjanji prasetia didahulukan, baru setelah itu dibagi-bagikan kepada ahli waris yang lain. 45

Di dalam QS. al-Nisa'(4) 33 dinyatakan;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ ٰلِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَ ٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allâh menyaksikan segala sesuatu.

Ayat ini tampaknya menyetujui (melegalisasi) janji prasetia sebagai dasar hukum saling mewarisi di antara pihak yang melakukan perjanjian. Tetapi hannya sebagian ulama hanafi saja yang tetap memberlakukan ketentuan hukum menurut isi ayat tersebut. Alasan yang dikemukakan, tidak ada ayat lain yang *menasakh* (menghapus) nya.⁴⁶

3. Pengangkatan Anak

Tradisi jahiliyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim. Status anak angkat disamakan kedudukannya

⁴⁵*Ibid*, h .10.

⁴⁶Loc.cit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN X a

dengan anak kandung. Caranya mengambil anak laki-laki orang lain dipelihara dan dimasukkan kedalam keluarga bapak untuk angkatnya. Karena statusnya sama dengan anak kandung, maka terjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Lebih dari itu, hubungan kekeluargaannya terputus dan tidak bisa mewarisi dengan ayah kandungnya.

b. Sesudah Islam Datang

Pada permulaan perkembangan Islam tetap berlaku ketentuanketentuan menurut hukum adat arab yang telah berlaku sebelumnya. Kemudian setelah hijrah ke Madina berangsur-angsur diterapkan ketentuan-ketentuan baru. 47

1. Hubungan Darah

Dalam hubungan darah ini tidak terbatas pada laki-laki saja, tetapi berlaku bagi semua yang mempunyai hubungan darah. Sebagai alasan dapat dilihat dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11,12, 33 dan 176

2. Tidak diberlakukan lagi hubungan sebagai anak angkat untuk menjadi sebab mewarisi, dapat dilihat dalam QS. al-Ahzab (33): 4

Artinya: Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allâh mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

⁴⁷Sajuti Thalib, *Op.cit*, h. 69.



a

milik UIN

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Kemudian QS. al-Ahzab (33): 5

ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخُوا نُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allâh, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 48

Dan QS. al-Ahzab (33): 40

مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّــنَ أَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٢

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allâh Maha mengetahui segala sesuatu. 49

Ayat di atas dengan sangat tegas menjelaskan bahwa Islam tidak membenarkan pengangkatan anak yang motivasinya menyamakannya dengan anak kandung. Yang dibenarkan adalah pengangkatan anak dengan maksud membantu dan memperlakukan

⁴⁹ *Ibid.,* h. 338

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, 334

milik UIN

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

sebagai saudara sebagai manifestasi prinsip tolong menolong dalam kebaikan.⁵⁰

3. Hubungan Janji Prasetia

Janji untuk mewarisi tetap dipertahankan dalam permulaan Islam didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 33. Berdasarkan ayat ayat ini menurut mazhab Hanafiah janji prasetia masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum saling mewarisi dengan mennempati urutan terakhir. Besar bagiannya seperenam dari harta warisan.⁵¹ Menurut Sajuti Thalib pembagian harta warisan yang berdasar pada janji prasetia diberikan penyelesaian berdasar atas wasiat.⁵²

4. Hijrah

Orang yang sesama hijrah dalam permulaan pengembangan Islam itu saling mewarisi sekalipun tidak mempunyai hubungan darah. Sedangkan dengan kaum kerabatnya yang tidak sesama hijrah bersama dia tidak saling mewarisi. Hukum mewarisi sesama hijrah ini kemudian dihapus oleh surat QS. al-Ahzab (33): 6

وَأَزْوَا جُهُرْ أُمَّهَا يُهُمْ ۗ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَى ٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوۤاْ إِلَىٰٓ أُوۡلِيَآبِكُم مَّعۡرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

Artinya: dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orangorang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allâh daripada orang-orang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁵⁰Ahmad Rofiq, (Figh Muwaris), Op.cit, h. 13.

⁵¹*Ibid*, h. 70.

⁵²Sajuti Thalib, *Op.cit*, h. 70.



milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allâh).⁵³

- c. Akhirnya sesudah lengkap turunya ayat-ayat kewarisan serta petunjukpetunjuk dari hadits Rasul yang berlaku menjadi penyebab pewarisan dalam Islam adalah:
 - 1. Hubungan darah
 - 2. Hubungan semenda atau perkawinan
 - 3. Hubungan memerdekakan budak
 - 4. Hubungan wasiat untuk tolan perjanjian termasuk anak angkat.⁵⁴

D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut ilmu *Faraid* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allâh yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW., Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperhatikan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan

⁵⁴*Ibid*, h. 71.

asaif Kasim Riau

⁵³ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, 334



Dilarang mengutip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

S a

harta oleh orang yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: Ijbari, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.⁵⁵

1. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tampa usaha dari orang yang meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut *ijbari* (paksaan). ⁵⁶

Asas ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu peralihan harta, jumlah harta yang berpindah dan orang-orang yang akan menerima harta. Aspek peralihan harta dapat diperhatikan Qs. Al-Nisa' (4): 7 Ayat ini menjelaskan bahwa orang laki-laki dan perempuan ada "nashib" harta peninggalan orang tua dan kerabat. Kata "nashib" berarti bagian, saham atau jatah dari seseorang (pewaris) artinya, dari jumlah harta yang ditinggalkan pewaris, disadari atau tidak disadari, terdapat hak ahli waris. Pewaris tidak perlu menjanjikan akan memberi sebelum meninggal, atau ahli waris meminta haknya itu.

Aspek jumlah harta ynag berpindah sudah jelas ditentukan (4:7). Pewaris atau ahli waris tidak berhak menambah atau mengurangi. Kata "mafrudhan" secara etimologis berarti ditentukan atau diperhitungkan. Dalam terminology fiqh, "mafrudhan" berarti sesuatu yang diwajibkan

⁵⁶Loc. cit.

⁵⁵Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h.16-17.



milik

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Allâh kepada hambanya. Maksudnya, bahwa jumlah harta itu sudah ditentukan dan harus dilakukan secara mengikat dan memaksa.

Aspek siapa-siapa yang menerima peralihan harta, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta warisan sudah ditentukan secara pasti. Manusia tidak memiliki otoritas sedikitpun ketentua ini dapat dipahami (4:11, 12 dan 176).⁵⁷

Asas Bilateral

Asas bilateral dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat yaitu pihak kerabat garis keterunan lakilaki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁵⁸

Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dalam firman Allâh (4: 7, 11, 12 dan 176) dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Dalam ayat 11 ditegaskan;

Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang dicapai dua orang anak perempuan.

⁵⁷Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Figh Mawaris)*, *Op.cit*, h. 11.

⁵⁸Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 19-20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

milik

X a b. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bagian bila pewaris ada meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 ditegaskan bahwa

- a. Bila pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.
- b. Bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah) maka saudara laki-laki atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 dinyatakan;

- a. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisanya.
- b. Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudanya itu berhak mendapat warisanya.

3. Asas Individual

Dengan asas ini dimaksudkan bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki

⁵⁹*Ibid*, h. 20.



milik

S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masingmasing. Dalam hal ini, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karna bagian masingmasing sudah ditentukan.⁶⁰

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturanaturan al-Qurân yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surat an-Nisa' secara garis besar menjelaskan laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua maupun karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Ayat 11, 12 dan 176 surat an-Nisa' menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tertentu seperti anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuan dalam surat an-Nisa' ayat 11 atau saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176, dijelaskan juga perimbangan pembagiannya yaitu bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan. Dari perimbangsan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris. 61

Asas Keadilan Berimbang

⁶⁰Muhammad Daud Ali, *Op.cit*, h. 285.

⁶¹Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 21-22.



K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dalam hubungannya dengan materi yang diatur dalam hukum kewarisan, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperolah dengan keperluan dan kegunaannya.

Dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. 62

Secara rinci disebutkan pada ayat 11, 12 maupun 176 surat an-Nisa'. Menurut ketiga ayat itu dikatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan berhak mewarisi, bapak dan ibu juga berhak mewarisi, adanya hak suami isteri, maupun hak saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara itu perempuan atau hubungan kandung, seayah dan seibu.⁶³

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat 2 bentuk.

Pertama: laki-laki mendapat jumlah jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surat an-Nisa'. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah an-Nisa'.

Kasim I

⁶²Muhammad Daud Ali, *Op.cit*, h. 286-287.

⁶³Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit,* h. 15.

milik

X a

Syarif Kasim Riau

Kedua: laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki dengan saudara perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak; dan seperempat banding seperdelapan bila pewaris meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah an-Nisa'.⁶⁴

Bila dilihat dari bagian yang diterima terdapat ketidak samaan, karena karna keadilan tidak hannya ditentukan dengan jumlah penerimaan hak, tetapi dikaitkan dengan kebutuhan. Secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya dan keluarganya, termasuk juga perempuan.aturan ini ditegaskan pada ayat 34 surat an-Nisa'. 65

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawabseperti disebutkan di atas maka akan terlihat bahwa manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian yang diterima akan diberikannya kepada

⁶⁴Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 24-25.

⁶⁵Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit, h. 15.



X a

wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggungjawab. Inilah keadilan dalam ajaran Islam.⁶⁶

5. Asas Semata Karena Kematian

Mmenurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. ⁶⁷Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata atau BW disebut dengan kewarisan ab intestate dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan bij testament. Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. ⁶⁸

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari pemakaian kata warasa yang banyak terdapat dalam al-Quran. Dalam ayat-ayat kewarisan, beberapa kali kata warasa itu dipergunakan. Dan dari keseluruhan pemakaian itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku sesudah yang mempunyai harta itu mati. Ini berarti bahwa warasa mengandung makna peralihan harta setelah kematian.⁶⁹

Rukun dan Syarat Mewarisi

⁶⁹Muhammad Daud Ali, *Op.cit*, h 288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Ε.

⁶⁶Amir Syarifuddin, (Hukum Kewarisan Islam), Op.cit, h. 25-26.

⁶⁷Muhammad Daud Ali, *Op.cit*, h. 287.

⁶⁸Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 28.



milik X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Sebagian mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri. Rukun pembagian warisan ada 3⁷⁰, yaitu:

- a. Al-Muwarris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah al-muwarris benarbenar telah meninggal dunia. Apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmy*) atau secara *takdiry* berdasarkan perkiraan.
 - 1. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - 2. Mati hukmy adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud) tanpa diketahu di mana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 - 3. Mati takdiry yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal.

⁷⁰Ahmad Rofiq, (Fiqh Mawari), Op.cit., h. 22-23.



milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

- b. Al-Waris atau ahli waris adalah yang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya ahli waris pada saat meninggalnya al-muwarris dalam keadaan hidup termasuk dalam pengertian ini adalah bayi dalam kandungan (al-haml). Meskipun masih berupa janin apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya baginya berhak mendapatkan warisan.
- c. Al-Mauruus atau al-miiraas yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

F. Ahli Waris dan Macam-macamnya

Ahli waris atau disebut juga warits dalam istilah fikih adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.⁷¹ Adapun menurut definisi yang lain, di antaranya:

Idris Ramulyo, mendefinisikan Ahli waris ialah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).⁷²

⁷¹Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 210-211.

⁷²M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 103.



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Menurut Soerjono Soekanto, ahli waris diartikan seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.⁷³

Adapun pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷⁴

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ada dua macam ahli waris yaitu,

- 1. Ahli waris nasabiyah, karena hubungan darah
- 2. Ahli waris sababiyah, timbul karena
 - Perkawinan yang sah (al-musaaharah)
 - Memerdekakan hamba sahaya (al-wala') atau karena perjanjian tolong menolong.⁷⁵

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris nasabiyah atau sababiyah, ada 17 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Rinciannya sebagai berikut:

⁷³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h. 262.

⁷⁴Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara 2007), h. 290.

⁷⁵Ahmad Rafiq, (fiqh Mawaris), Op.cit, h. 49.

⁷⁶*Ibid*, h. 50.

Δi. milik S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *muwarris* berdasarkan hubungan darah.ahli waris nasabiyah ini terdiri 10 orang laki-laki dan 8 orang perempuan seluruhnya 21 orang.

Ahli waris laki-laki berdasarkan urutan kelompok sebagai berikut:

- Anak laki-laki (*al-ibn*)
- Cucu laki-laki garis laki-laki (ibn al-ibn) dan seterusnya ke bawah 2.
- 3. Bapak (al-ab)
- Kakek dari bapak (al-jadd min jihat al-ab) 4.
- 5. Saudara laki-laki kandung (*al-akh al-syaqiq*)
- 6. Saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*)
- Saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-umm*) 7.
- Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (ibn al-akh al-syiqiq)
- 9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (ibn al-akh lii al-ab)
- 10. Paman, saudara bapak sekandung (al-'amm al-syiqiq)
- 11. Paman seayah (*al-'amm li al-ab*)
- 12. Anak laki-laki paman kandung (*ibn al-'amm al-syiqiq*)
- 13. Anak laki-laki paman seayah (ibn al-'amm li al-ab)

Adapun ahli waris perempuan semuanya 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:

- 1. Anak perempuan (*al-bint*)
- Cucu perempuan garis laki-laki (bint al-ibn)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

X a

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 3. Ibu (*al-umm*)
- 4. Nenek garis bapak (*al-jaddah min jihat al-ab*)
- Nenek garis ibu (*al-jaddah min jihat al-umm*)
- Saudara perempuan sekandung (al-ukht al-syaqiqah)
- Saudara perempuan se ayah (*al-ukht li al-ab*)
- 8. Saudara perempuan se ibu (*al-ukht li al-umm*)

Ahli waris hubungan darah terdiri dari empat kategori, yaitu garis keturunan "bunuwah", leluhur "ubuwah", kesamping pertama "ukhuwah", dan garis kesamping kedua "umumaah".

- Garis keturunan bunuwah adalah:
 - Anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan berdasarkan surat an-Nisa ayat 11.
 - Cucu, baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan perluasan pemahaman kata awlad dalam surat an-Nisa ayat 11. Dalam penentuan ahli waris cucu ini terdapat perbedaan pendapat. Ahlu Sunnah mengatakan bahwa cucu atau keturunan garis kebawah itu terbatas pada keturunan yang melalui laki-laki dan tidak dihubungkan kepada keturunan melalui perempuan. Oleh sebab itu, cucu yang berstatus sebagai ahli waris adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Akan tetapi menurut Syiah cucu itu adalahanak dari anak laki-laki dan anak dari anak perempuan dan seterusnya kebawah.⁷⁷
- 2. Garis leluhur *ubuwah* di antaranya adalah:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁷⁷Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Figh Mawaris), Op,cit*, h.32-33.



X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Ayah dan Ibu, kedua ahli waris tersebut dasar hukumnya surat an-Nisa ayat 11.⁷⁸

- Kakek, dasar hukumnya adalah hadits dari Imran ibn Husen menurut riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tarmizi, yang maksudnya bshwa seorang laki-laki menghadap Rasul, lalu mengatakan: "cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalannya". Jawab Nabi, bahwa untuk kamu seperenam.
- Nenek, dasar hukumnya dapat diahami dari perluasan pengertian umm pada ayat 11 surat an-Nisa serta terdapat juga dalam hadits.
- 3. Ahli waris garis hubungan kesamping pertama (*ukhuwah*):
 - Saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, sekandung, seayah maupun seibu. Hubungan kepada pewaris adalah melalui ayah dan atau ibu. Dasar hukumnya yaitu pada ayat 12 dan 176 surat an-Nisa. Ayat 12 dikhususkan untuk menjelaskan saudara seibu, sedangkan ayat 176 ditetapkan pula untuk menjelaskan saudara sekandung atau saudara seayah.⁷⁹
 - Anak saudara, anak saudara secara jelas tidak terdapat hak kewarisannya dalam al-Qur'an dan juga tidak dalam hadits Nabi. Adanya hak kewarisan anak saudara itu pada dasarnya adalah melalui perluasan pengertian dari saudara yang haknya dijelaskan dalam al-Qur'an, karena bila saudara tidak ada, maka

⁷⁹Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit*, h. 34-35.

X a

kedudukannya digantikan oleh anaknya. Dan anak saudara itu belum akan mendapatkan haknya selama ayahnya yang menghubungkannya kepada pewaris masih hidup.⁸⁰ milik

- 4. Adapun ahli waris garis ke samping kedua "*umumah*" adalah:
 - Paman, berdasarkan hasil ijtihad para ulama. Kelompok Ahli a. Sunnah mengatakan bahwa paman yang termasuk ahli waris adalah saudara laki-laki kandung seayah dan saudara laki-laki seayah dengan seayah.81
 - b. Anak paman, bahwa kewarisan anak paman diperoleh dari perluasan dari pengertian paman. Dengan begitu yang disebut dengan anak paman adalah anak dari paman yang hubungannya hanya dengan ayah, itupun yang kandung atau seayah dari ayah; sedangkan anak yang dimaksud adalah anak laki-laki. 82

Ahli Waris Sababiyah ii.

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang hubungan pewarisnya karena sebab-sebab tertentu, Yaitu;

Sebab perkawinan, yaitu suami isteri

Ahli waris yang disebabkan akibat perkawinan adalah suami atau isteri. Suami menjadi ahli waris dari isteri yang meninggal dunia, dan begitu pula isteri menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia. Adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan

⁸⁰Amir Syarifuddin, (Hukum Kewarisan Islam), Op.cit h. 218.

⁸¹Ja'far ibn Husen, Najamuddin, *Syara'i al-Islami*, Jilid IV (Teheran: Mansurati al-Ala, 1969), h. 9.

⁸² Amir Syarifuddin, (Hukum Kewarisan Islam), Op.cit, h. 220-221.



X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

seorang perempuan tidak menyebabkan munculnya hak kewarisan terhadap kerabat suami atau kerabat isteri. Dalam hal ini anak tiri dari suami atau anak tiri dari isteri bukan ahli waris bagi suami isteri, tetapi hanya ahli waris bagi ayah dan ibunya.⁸³

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan kepada dua ketentuan.Pertama, bahwa antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Akad yang tidak sah dalam segala bentuknya tidak menyebabkan adanya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, termasuk hubungan kewarisan. Semata-mata berlangsung akad nikah yang sah, dengan meninggalnya salah satu pihak, pihak yang hidup lebih lama sudah berstatus ahli waris.

Ketentuan kedua, bahwa di antara suami dan isteri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak. Termasuk dalam ketentuan ini jika salah satu pihak meninggal dunia, sementara ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i. seseorang perempuan yang sedang menjalani talak raj'i tetap berstatus sebagai isteridengan segala akibat hukumnya kecuali berhubungan kelamin, karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan terjadinya perceraian.⁸⁴

Hubungan Wala'

Hubungan wala' terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Sebagai imbalan

⁸³Loc.cit.

⁸⁴Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit,* h. 22-23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN 20

dan sebagai perangsang agar orang (pada waktu itu) memerdekakan budak.⁸⁵ Dan menurut Amir Syarifuddin pada saat ini sangat jarang terjadi dan hanya terdapat dalam lataran wacana saja. 86 Walaupun demikian jika ahli waris yang timbul disebabkan hubungan wala', pada saat ini perlu dibuktikan menurut hukum yang berlaku dan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Rofiq hubungan yang timbul sebab memerdekakan hamba sahaya tersebut, hendak dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku.87

Apabila dilihat dari bagian yang diterima dapat dibedakan, yaitu dzawu al-furudh, ashabah dan dzawu al-arham:

1. Ahli waris dzawu al-furudh

Ahli waris dzawu al-furudh adalah Ahli waris yang memperoleh hak kewarisan secara pasti atau ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Dzawu al-furudh di antaranya:

1) Anak perempuan. Ia mendapatkan seperdua bila hanya seorang, dan tidak ada anak laki-laki. Bila dua orang atau lebih, mereka mendapat dua pertiga dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki. 88 Jika ada anak laki-laki maka anak perempuan tersebut tertarik menjadi ashabah. Tentang bagiannya, anak laki-laki dua lipat dari anak perempuan.⁸⁹

State Islamic University of Sultan Syarif K h. 62.

⁸⁵Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 174.

⁸⁶Loc.cit.

⁸⁷Ahmad Rofiq, (Fiqh Mawaris), Op.cit, h.54.

⁸⁸ Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit, h. 38-39

⁸⁹Moh. Anwar, *FARA'IDL: Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981),



X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima seperdua jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub* (terhalang).
Dua pertiga jika dua orang atau lebih tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub. Seperenam sebagai pelengkap dua pertiga jika bersama seorang, tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub. Jika anak perempuan dua orang atau lebih tidak mendapatkan bagian.
3) Ibu ada tiga alternatif bagian ibu, yaitu seperenam bila bersamanya

- 3) Ibu ada tiga alternatif bagian ibu, yaitu seperenam bila bersamanya ada dua orang saudara atau lebih. Ibu mewarisi sepertiga bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu maupun tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih. Alternatif yang ketiga, bahwa ibu mendapat sepertiga sisa bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau isteri. 91
- 4) Bapak berhak menerima bagian, seperenam jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, seperenam tambah sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. 92
- 5) Nenek jika tidak mahjub berhak menerima bagian: seperenam jika seorang, seperenam dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya. 93
- 6) Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian: seperenam jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, seperenam tambah sisa jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki. 94

Dilarang mengutip . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

e Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁹⁰ Ahmad Rofiq, (Piqh Mawaris) *Op.cit*, h. 55.

⁹¹Muh. Anwar, *Op. cit*, h. 62.

⁹²Ahmad Rofiq, (Fiqh Mawaris), h. 55.

⁹³*Ibid*, h. 56.

⁹⁴Loc.cit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- milik X a
- Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 7) Saudara perempuan kandung mendapatkan bagian dalam beberapa kemungkinan. Seperdua apabila dia hanya seorang dan tidak ada saudara laki-laki; dua pertiga apabila dua orang atau lebih dan tidak
 - ada bersamanya saudara laki-laki kemudian antara mereka berbagi
 - sama banyak.⁹⁵
- 8) Saudara perempuan seayah mendapatkan seperdua apabila seorang saja, dan tidak diikuti oleh saudara laki-laki seayah. Bila mereka dua
 - orang atau lebih, haknya adalah dua pertiga. Jika dalam kasus ini
 - terdapat seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan
 - seayah mendapat seperenam.⁹⁶
- 9) Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan ia mendapatkan
 - seperenam bila seorang dan mendapatkan sepertiga bila dua orang atau
 - lebih.97
- 10) Suami mendapatkan seperempat apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki dan mendapatkan seperdua apabila tidak
 - ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
- 11) Isteri mendapatkan seperdelapan apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki dan mendapatkan seperempat apabila
 - tiada anak atau cucu dari anak laki-laki. 98

2. Ahli waris ashabah

⁹⁵ Amir Syarifuddin, (Hukum Kewarisan Islam), Op.cit, h. 227.

⁹⁶Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit, h. 40-41.

⁹⁷Loc.cit.

⁹⁸Moh. Anwar, *Op.cit*, h. 60-61.



milik UIN

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti. Mereka mendapat seluruh harta bila tidak ada ahli waris dzawu al-furudh atau menerima sisa harta setelah dikeluarkan untuk ahli waris dzawu al-furudh. 99

Kata ashabah dalam penggunaan bahasa arab dikhususkan pada kerabat yang laki-laki. Oleh karena yang berhak atas seluruh atau sisa harta yang ditinggalkan pewaris pada dasarnya laki-laki, maka pengertian ashabah dipergunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh atau sisa harta sesudah dikeluarkan bagian untuk dzawu al-furudh. Ahli waris ashabah terdiri dari tiga kelompok, yaitu ashabah bi nafsihi, ashabah bi ghayrihi dan ashabah ma'a ghayrihi. 100

Ashabah bi nafsih adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh orang perempuan. 101 Atau asabah dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain. 102 ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah (perempuan yang memerdekakan hamba sahaya) 103 mereka itu adalah: 104

a. Anak laki-laki, baik seorang atau beberapa orang berhak mewarisi seluruh atau sisa harta. Dengan adanya anak laki-laki, maka tidak ada ahli waris yang lain berhak sebagai ashabah. Ahli waris yang lain

 $^{^{99}}Loc.cit.$

¹⁰⁰Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit, h. 41-42.

¹⁰¹Fatchur Rahman, 'Ilmu al-Mawarits, cet. 3 (Bandung: PT al-Ma'arif, 1994), h. 340.

¹⁰²Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Figh Mawaris), Op.cit, h. 42.

¹⁰³Ahmad Rofiq, (Fiqh Mawaris), h. 60.

¹⁰⁴ Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit, h. 42-45.

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- hanya sebagai *dzawu al-furudh*, dan yang mungkin mewarisi bersama anak laki-laki hanya ayah, ibu, suami atau isteri.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, sebagai *ashabah* bila tidak ada lagi anak laki-laki. Ia dapat mewarisi bersama ahli waris ayah, ibu, suami atau isteri.
- c. Ayah yang berkedudukan sebagai ashabah apabila tidak ada anak atau cucu.
- d. Kakek juga berkedudukan sebagai ahli waris apabila tidak ada ayah. Karena kakek menggantikan posisi ayah. Kakek tidak dapat menutup hak saudara, akan tetapi ayah dapat menutup hak saudara, kecuali saudara seibu. Hanya Abu Hanifah yang tetap berpendapat bahwa kakek juga dapat menutup saudara sebagaimana ayah.
- e. Saudara laki-laki kandung berhak sebagai ashabah apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah.
- f. Saudara laki-laki seayah ia berkedudukan sebagai *ashabah* dengan syarat tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara kandung laki-laki.
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau menjadi ahli waris secara *ashabah* apabila sudah tidak ada ahli waris saudara laki-laki seayah dan ahli waris yang menutup saudara laki-laki seayah.
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah mewarisi secara *ashabah* apabila tidak ada ahli waris anak laki-laki kandung atau yang menutup anak laki-laki kandung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

- milik
- K a
- Paman kandung yaitu saudara laki-laki kandung dari ayah. Ia berhak menjadi ahli waris ashabah jika tidak ada lagi anak laki-laki daari saudara seayah dan yang menutupnya.
- Paman seayah yaitu saudara laki-laki ayah yang seayah. Ia berhak menjadi ahli waris ashabah jika tidak ada lagi paman kandung dan ahli waris yang menghijab paman kandung.
- k. Anak laki-laki dari paman kandung. Ia berhak sebagai ashabah apabila tidak ada ahli waris paman seayah dan yang menghijab paman seayah.
- 1. Anak laki-laki dari paman seayah. Ia menempati ahli waris ashabah apabila tidak ada anak laki-laki paman kandung atau yang dapat menghijab anak laki-laki dari paman kandung tersebut.

Ashabah bil ghayrihi yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima 'asabah). Ahli waris Ashabah bil ghayrihi tersebut adalah;¹⁰⁵

- Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki a.
- Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis b. laki-laki
- Saudara perempuan kandung bersama dengan saudara laki-laki kandung
- Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

 $^{^{105}\}mathrm{Ahmad}$ Rofiq, (Fiqh Mawaris) h. 60.

Dilarang mengutip

milik UIN X a

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian 'sabah, ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan. Dasarnya firman Allâh;

Artinya: Allâh mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan (QS. al-Nisa' (4): 11)

Artinya: Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. (QS. al-Nisa' (4): 176)

ashabah ma'al ghayrihi adalah ahli waris yang menerima bagian 'asabah karena bersama hali waris lain yang bukan penerima bagian asabah. Apabila ahli waris lain tidak ada maka dia menerima bagian tertentu. 106

Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Misalnya seorang meninggalkan ahli waris terdiri dari:

Anak perempuan 1/2

'asabah Saudara perempuan sekandung

Ibu 1/6

¹⁰⁶*Ibid*, h. 61.



milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Misalnya seorang meninggalkan ahli waris terdiri dari:

1/2

Anak perempuan

2 saudara perempuan seayah 'ashabah

Cucu perempuan garis laki-laki 1/6

3. Ahli waris dzawu al-arham

Ahli waris dzawu al- arham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan atau Hadits Nabi sebagai dzawu al- furudh dan tidak pula dalam kelompok ashabah. Bila kerabat yang menjadi ashabah adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka dzawu al- arham itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan. ¹⁰⁷

Ulama yang mengakui adanya ahli waris dzawu al-arham sepakat menetapkan bahwa adanya hak kewarisan dzawu al-arham itu apabila tidak ada ahli waris 'ashabah dan bila sisa harta yang ada tidak dapat diselesaikan secara rad. misalnya ahli waris yang ada hanya suami atau isteri yang tidak dapat menerima rad. 108

Dzawu al- Arham dapat dikelompokkan pada empat kelompok sesuai dengan garis keturunan:

1) Garis keturunan lurus ke bawah:

¹⁰⁷Amir Syarifuddin, (Hukum Kewarisan Islam), Op.cit, h. 149.

¹⁰⁸Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h. 250.

S a

- a. Anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan dan keturunannya
- b. Anak laki-laki atau anak perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya
- 2) Garis keturunan lurus ke atas:
 - Ayah dari ibu dan seterusnya ke atas
 - b. Ayah dari ibunya dan seterusnya ke atas
 - c. Ayah dari ibunya ayah dan seterusnya ke atas
- 3) Garis keturunan ke samping pertama:
 - a. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya
 - b. Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya ke bawah
- 4) Garis keturunan ke samping kedua:
 - Saudara perempuan (kandung, seayah atau seibu) dari ayah dan anaknya
 - b. Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya ke bawah
 - Saudara laki-laki atau perempuan (kandung, seayah, seibu) dari ibu dan seterusnya ke bawah. 109

G. Teori Keutamaan dan Hijab

ilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

¹⁰⁹Amir Syarifuddin, (Garis-garis Besar Fiqh), Op.cit, h. 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Hukum kewarisan islam juga mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris antara seseorang dibandingkan dengan yang lain. Umpamanya anak lebih dekat dibandingkan dengan cucu; begitu pula ayah lebih dekat ke anak dari pada saudara, karena hubungan ayah kepada anak secara langsung sedangkan saudara kesaudara (si anak) adalah melalui ayah. Keutamaan juga dapat disebabkan oleh kekuatan hubungan kekerabatan. Umpamanya saudara kandung lebih utama dibandingkan saudara seayah atau seibu, karena saudara kandung mempunyai dua garis kekerabatan yaitu melalui ayah dan ibu, sedangkan saudara seayah hanya melalui garis ayah dan saudara seibu hanya melalui garis ibu. 110

Adanya perbedaan dalam kekerabatan ditegaskan oleh Allâh QS. surat al-Anfal (8): 75

"Orang-orang yang mempunyai hubungan sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)menurut Kitab Allâh. Sungguh Allâh Maha mengetahui segala sesuatu". 111

Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewarisan menyebabkan pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti bahwa Hukum Kewarisan Islam mengenal adanya lembaga hijab. 112 Secara etimologis *Hijab* berarti menutup atau halangan. Dalam istilah hukum hijab berarti terhalangnya seseorang

¹¹⁰Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkup Adat *Minangkabau*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), h. 47.

Departemen Agama RI, *Op.cit.*, 149

¹¹²Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit, h. 27.



Dilarang mengutip

yang berhak menjadi ahli waris disebabkan ada ahli waris lain yang lebih utama dari padanya (ahli waris lain). 113 Orang yang menghalangi disebut *hajib*, dan orang yang terhalang disebut *mahjub*. Keadaan menghalangi disebut hijab. 114

Hijab ada dua, pertama *hijab nuqshan* yaitu bergesernya hak seorang ahli waris dari bagian besar menjadi bagian yang kecil, karena ada ahli waris lain yang mempengaruhi. Seperti suami, seharusnya menerima bagian 1/2 karena bersama anak atau cucu bagiannya berkurang menjadi 1/4, isteri seharusnya menerima 1/4 karena ada anak atau cucu bagiannya berkurang menjadi 1/8. Kedua *hijab hirman* yaitu menghalangi secara total. Misalnya saudara perempuan sekandung semula berhak menerima bagian 1/2, tetapi karena bersama anak laki-laki menjadi tertutup sama sekali. Saudara seibu sedianya menerima 1/6 karena bersama dengan anak perempuan, menjadi tertutup sama sekali.

Di bawah ini dijelaskan secara hajib-mahjub dan perubahan bagiannya:

a. Hijab Nuqsan

No	Ahli Waris	Bagian	Terkurang oleh	Menjadi
1	Ibu	1/3	Anak atau cucu	1/6
		1/3	2 saudara atau lebih	1/6
2	Bapak	'as	Anak laki-laki	1/6
	'as		Anak perempuan	1/6+ sisa
3	Isteri	1/4	Anak atau cucu	1/8
4	Suami	1/2	Anak atau cucu	1/4
5	Saudara perempuan	1/2	Anak atau cucu	'asabah ma'

¹¹³Amir Syarifuddin, (Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkup Adat Minangkabau), Op.cit, h.48.

Min Kasım Riau

¹¹⁴Ahmad Rofiq, (Figh Mawaris), Op.cit, h. 71.

¹¹⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Op.cit, h. 80.

¹¹⁶Ahmad Rofiq, ((Fiqh Mawaris), Op.cit, h. 71.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta

milik UIN

Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

al-ghoiri sekandung/seayah perempuan 2/lebih 2/3 1/2 1/6 6 Cucu perempuan Seorang anak garis laki-laki perempuan 1/2 1/6 7 Saudara perempuan Seorang saudara perempuan seayah

Hijab Hirman

No	Ahli Waris	Bagian	Terhijab oleh	Menjadi
1	Kakek	1/6	Ayah.	
2	Nenek garis ibu	1/6	Ibu.	
3	Nenek garis ayah	1/6	Ayah dan ibu.	
4	Cucu laki-laki garis laki-laki	ʻashabah	Anak laki-laki.	
5	Cucu perempuan garis laki-laki Cucu perempuan garis laki-laki 2+	1/2 2/3	Anak laki-laki, Anak perempuan 2+.	
6	Saudara laki-laki sekandung Saudara perempuan sekandung Saudara perempuan sekandung 2 +	'ashabah 1/2 2/3	Anak laki-laki, Cucu laki-laki, Ayah.	
7	Saudara laki-laki seayah Saudara perempuan seayah Saudara perempuan seayah 2+	'ashabah 1/2 2/3	Anak laki-laki, Cucu laki-laki, Ayah, Saudara laki-laki sekandung, Saudara perempuan sekandung bersama anak/cucu perempuan.	\U
8	Saudara laki- laki/perempuan seibu, Saudara laki- laki/perempuan seibu	1/6	Anak laki-laki dan anak perempuan, Cucu laki-laki dan cucu perempuan, Ayah dan kakek.	

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN

2+

K a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

9 Anak laki-laki *'ashabah* Anak laki-laki, Cucu saudara laki-laki laki-laki. Ayah, kandung Kakek, audara laki-laki kandung/seayah, saudara perempuan kandung/seayah yang menerima ashabah ma'al-ghairi 10 Anak laki-laki 'ashabah Anak laki-laki, Cucu laki-laki, saudara seayah Ayah, Kakek, saudara laki-laki kandung/seayah, Anak saudara lakilaki kandung, saudara perempuan kandung/seayah yang menerima ashabah ma'alghairi 11 Paman sekandung 'ashabah Anak laki-laki, Cucu laki-laki, Ayah, Kakek, saudara laki-laki kandung/seayah, Anak saudara lakilaki kandung, Saudara perempuan kandung/seayah vang menerima ashabah ma'alghairi 12 Anak laki-laki, Cucu Paman seayah 'ashabah laki-laki, Ayah, Kakek, saudara laki-laki kandung/seayah, Anak saudara lakilaki kandung, Saudara perempuan kandung/seayah yang menerima ashabah ma'al-

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ghairi dan paman sekandung. 13 Anak laki-laki paman Anak laki-laki, Cucu 'ashabah sekandung laki-laki, Ayah, Kakek, saudara laki-laki kandung/seayah, Anak saudara lakilaki kandung, Saudara perempuan kandung/seayah yang menerima ashabah ma'alghairi, paman sekandung/seayah Anak laki-laki paman 14 Anak laki-laki, Cucu 'ashabah seayah laki-laki, Ayah, Kakek, saudara laki-laki kandung/seayah, Anak saudara lakilaki kandung, Saudara perempuan kandung/seayah yang menerima ashabah ma'alghairi, paman sekandung/seayah dan anak laki-laki paman sekandung.

Dalam hal posisi kakek dan saudara sebagai ahli waris menjadi polemik dikalangan para sahabat maupun mujtahid sesudahnya, yaitu apakah kakek menghijab saudara, atau saudara mnghijab kakek, maupun tidak saling menghijab. Perbedaan antara posisi kakek dan saudara ini muncul disebabkan perbedaan pendapat dalam memahami konsep *kalalah* yang terdapat pada ayat 12 dan 176 surat an-Nisa. Abu Hanifah mengatakan bahwa maksud *kalalah* ialah seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris saudara,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya laki-laki, ayah dan termasuk kakek. 117

Jadi, menurut Abu Hanifah bahwa kakek dapat menghijab saudara. Sehingga hukum kalalah praktis hanya dapat dipergunakan jika orang mati punah ke bawah dan punah ke atas. 118 Serta Abus Hanifah menempatkan posisi kakek lebih dekat dan utama kepada pewaris dibandingkan dengan saudara, sehingga kakek menghijab saudara. 119 Pendapat Abu Hanifah ini sejalan dengan pendapat Abu Bakar dan juga diikuti oleh Ibnu Abbas, Abdullah ibn Zubeir, Usman, Aisyah, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Abu Musa. Golongan yang kedua dipelopori oleh Zaid ibn Tsabit, Ibnu Mas'ud, yang kemudian diamalkan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad Syaibaini dari kalangan Hanafiyah, al-Auza'i berpendapat bahwa saudara dapat tampil bersama kakek atau kakek tidak bisa menghijab saudara.

Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini ialah:

- a. Bahwa saudara-saudara itu hak kewarisannya ditetapkkan dengan nash yang sharih (jelas dan pasti) dan tidak mungkin ia dihijab kecuali bila dinyatakan oleh nash atau ijma'.
- b. Bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama dalam faktor yang menyebabkan mereka mendapatkan hak waris dan oleh karena itu, ia juga behak mendapatkannya. Ia di hubungkan melalui ayah sebagaimana juga kakek dihubungkan kepada pewaris melalui ayah. Ia hanya terhijab

¹¹⁷Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit, h. 64.

¹¹⁸Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Ed. 1, Cet. 6, h.167.

Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit, h. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

oleh ayah yang menghubungkannya kepada pewaris dan tidak terhijab oleh kakek. 120

Hazairin, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalalah adalah setiap orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak. Anak yang dimaksud Hazairin sesuai dengan kata Awlad dalam al-Qurân surat ke-4 (an-Nisa) ayat 11, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Dan termasuk juga di dalamnya seluruh keturunan dari anak laki-laki dan dari anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. 121 Jadi dapat kita simpulkan dari pengertian kalalah Hazairin di atas. Bahwa menurutnya kehadiran kakek pada saat berdampingan bersama saudara, kakek tidak dapat menghijab saudara.

Pemikiran Abu Hanifah di atas perlu dikaji ulang, karena meskipun hak kakek mengikuti hak waris ayah, tidak berarti bahwa kakek menggantikan posisi ayah secara mutlak. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman lafaz abu untuk kakek, tidak sama lafaz ibnu untuk cucu. Lafaz yang digunakan untuk cucu semata-mata hanya dari ibnu. Tidak ada lafaz untuk menyebutkan cucu, sehingga anak dan cucu memiliki kesamaan lafaz dalam al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan lafaz abu semata-mata ditujukan kepada ayah, dan pada ayat atau hadits tertentu dapat pula dimaksudkan untuk kakek. Lafaz yang yang khusus untuk kakek adalah jad, dan tidak dapat diartikan kepada ayah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lafaz ibnu untuk cucu, sementara lafaz abu untuk kakek hanya berlaku dalam hal-hal tertentu saja. Jadi lafaz ibnu untuk

¹²⁰Amir Syarifuddin, (Hukum Kewarisan Islam), Op.cit, h. 116-117.

¹²¹Hazairin, Op.cit, h. 50.

Dilarang mengutip

cucu tidak dapat disamakan dengan penggiasan lafaz abu untuk kakek disebabkan perbedaan *illat*. 122

Perbedaan posisi ayah dan kakek dapat juga terlihat dalam kasus Gharrawayn, yaitu kasus kewarisan yang ahli warisnya ayah, ibu, suami atau isteri. Pada kasus tersebut, ayah mengurangi hak kewarisan ibu dari 1/3 menjadi 1/3 sisa, sehingga ibu memperoleh 1/4 atau 1/6. Akan tetapi, bila pada kasus itu ayah diganti oleh kakek, ibu tetap mendapat 1/3 karena kakek tidak dapat memperkecil hak kewarisan ibu. Apabila kasus kewarisan terdapat nenek dan ayah, nenek dihijab ayah. Jika ayah diganti oleh kakek, maka kakek tidak dapat menghijab nenek, karena mereka berhak mewarisi dalam kasus yang sama.

Ijtihad para sahabat yang mengatakan bahwa kakek tidak dapat menghijab saudara, sebagaimana saudara tidak dapat menghijab kakek. Disebabkan alasan mereka mengatakan bahwa hubungan kerabat dari kakek kepada pewaris sama dengan saudara kepada pewaris. kesamaannya, bahwa mereka dihubungkan oleh ayah kepada pewaris, kecuali saudara seibu karena disepakati dihijab oleh kakek. Kedudukan kakek sebagai ahli waris harus diprioritaskan dari saudara, sehingga hak yang diterima menguntungkan baginya. Alasan memprioritaskan kakek dari saudara disebabkan bahwa kakek merupakan awal adanya pewaris dan saudara. Keutamaan yang lain, bahwa kakek tidak ditutup oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki, sedangkan saudara

¹²²Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit, h. 69-70.



Dilarang mengutip

dihijab oleh keduanya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kakek lebih utama dari saudara. 123

Berdasarkan hasil ijtihad para sahabat tentang posisi kakek dan saudara sebagai ahli waris, maka mereka berhak mewarisi dalam kasus kewarisan yang sama. Meski demikian kakek harus diprioritaskan hak www.com/wang kan bagi kakek. Dalam hal memberikan alternatif hak kewarisan menguntungkan bagi kakek, para sahabat tidak sependapat. Zaid bin Tsabit menetapkan 2 pola, sedangkan Ali bin Abi Thalib menetapkan 5 pola tentang kemungkinan hak kewarisan kakek bersama saudara. 124 Pola yang ditetapkan oleh sahabat Zaid bin Tsabit adalah:

- 1. Apabila kasus kewarisan terdiri dari ahli waris kakek dan saudara saja, baik saudara kandung atau saudara seayah, laki-laki maupun perempuan, kakek diberihak yang mengunungkan diantara bermuqasamah (berbagi rata) atau 1/3 dari seluruh harta warisan.
- 2. Apabila ahli waris terdiri dari kakek, saudara, dan bersama ahli waris dzawu al-furudh, maka kakek mendapat hak yang menguntungkan diantara bermuqasamah dengan saudara, 1/3 sisa setelah dikeluarkan bagian ahli waris dzawu al-furudh atau 1/6 dari harta warisan.

Adapun pola pembagian hak kewarisan di antara kekek dan saudara yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah:

 $^{123}Ibid.$

¹²⁴Fatchurrahman, *Op.cit*, h. 273.



milik

20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

- 1. Apabila ahli waris terdiri dari kakek, saudara laki-laki atau bersama saudara perempuan, baik kandung maupun seayah, kakek diberi hak yang menguntungkan diantara bermuqasamah atau 1/6 sebagai dzawu al-furudh.
- 2. Biala kasus kewarisan ahli warisnya terdiri dari kakek, saudara perempuan kandung dan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan, hak untuk kakek adalah yang menguntungkan diantara sisa sebagai ashabah atau 1/6 sebagai dzawu al-furudh.
- 3. Apabila kasus kewarisan ahli warisnya terdiri dari kakek, saudara kandung atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan dan bersama ahli waris dzawu al-furudh yang bukan anak atau cucu perempuan, kakek menerima hak yang menguntungkan diantara bermuqasamah atau 1/6.
- 4. Apabila kasus kewarisan ahli warisnya terdiri dari kakek, saudara kandung atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan, dan bersama ahli waris anak atau cucu perempuan, maka kakek hanya mendapat 1/6 sebagai State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau dzawu al-furudh tanpa alternatif pilihan. Jika kakek diberi kesempatan untuk memilih, maka kedudukan kakek tidak berbeda dengan ayah. Oleh sebab itu pada pola yang keempat ini merupakan bukti bahwa kakek berbeda kedudukannya dari ayah.
 - 5. Apabila ahli waris dalam kasus kewarisan terdiri dari kakek, saudara kandung dan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak kewarisan untuk kakek 1/2. Dasar pemikiran Ali bin Thalib adalah bahwa jika kakek mewarisi bersama saudara kandung, kedudukan kakek harus disamakan dengan saudara kandung, bukan sebagai saudara seayah. Jika



kakek mewarisi bersama saudara seayah ketika tidak ada saudara kandung, kedudukan kakek disamakan pula dengan saudara seayah. 125

H. Penghalang Mewarisi Dalam Hukum Waris Islam

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan sebab-sebab adanya hak kewarisan yaitu adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan. Tetapi adanya hubungan kewarisan itu belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Sebabnya di samping adanya sebab, serta terpenuhinya syarat dan rukun, keberadaan hukum tersebut masih tergantung kepada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama dari padanya.

Halangan untuk menerima warisan atau disebut mawaani' al-irs adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris. 126 Pada dasarnya mereka yang termasuk terlarang untuk menerima warisan yang walaupun mereka termasuk ahli waris adalah berupa "Status" diri seseorang, baik karena tindakan sesuatu ataupun karena keberadaannya dalam posisi tertentu sehingga berakibat jatuhnya hak seseorang untuk mewarisi. 127

Dapat juga kita pahami Mawaani' al-irs dalam istilah ulama faraid ialah suatu keadaan/sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat

¹²⁵Hajar, M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit, h. 71-78.

¹²⁶Ahmad Rofiq, (Fiqh Mawarris), *Op.cit*, h. 23-24. A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 28-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan.

Ulama hanafiah menyebutkan ada 4 macam penghalang mewarisi yang masyur yaitu perbudakan pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan Negara. Al-Qudri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan. 128

Sebagian ulama hanafiyah menyebutkan ada sepuluh penghalang kewarisan yaitu, perbedaan agama, perbudakan, pembunuhan sengaja, *li'an*, zina, keraguan dalam menentukan kematian muwarris, kehamilan, keraguan tentang hidupnya seorang anak, keraguan dalam menentukan kematian yang lebih dulu antara muwarris dan ahli waris, dan keraguan dalam menentukan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 129

Adapun ulama syafi'iyah dan hanabillah menyebutkan hannya ada tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Namun ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menembahkan tiga lagi penghalang kewarisan yaitu pertama, perbedaan kekafiran antara kafiran antara kafir *zimmni* dan kafir

Dapat disimpulkan halangan mewarisi yang disepakati oleh fuqaha ada 3, pertama pembunuhan, kedua berlainan agama dan yang ketiga perbudakan. Yang tidak disepakati ulama adalah berlainan Negara.

Pembunuhan

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya.

¹²⁸ Wahba Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatubu, juz x, (Dmsyk: Darul al-Fikr, 1997), h. 7710.

129 *Ibid*, h. 7711

milik UIN

20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

hukum yang melarang pembunuh mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW di antaranya yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Abbas.

Artimya; "Barang siapa yang membunuh seorang, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun orang yang dibunuh tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan jika yang terbunuh itu ayah atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak ada hak untuk mewarisi." (HR. Ahmad)

Pada dasarnya pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 130

- Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum. Yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa. Seperti pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang, pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati, pembunuhan dalam membela jiwa, harta, dan kehormatan.
- b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan atau akhirat.

Persoalan banyak jenis dan macam pembunuhan yang mana menghalangi si pembunuh untuk mewarisi korban. Para ulama berbeda pendapat.

¹³⁰ Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit.*, h. 193.

S a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Ulama mazhab hanafiah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan yang dapat diqisas yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Seperti pedang, golok, atau benda tajam lainnya
- b. Pembunuhan yang hukumannya berupa *kafarat*, yaitu: pembunuhan mirip sengaja (*syibh al-amd*), seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai dengan niat membunuhnya. Tetapi tiba-tiba orng yang dipukul meninggal. Pembunuhnya dikenakan kafarat.
- c. Pembunuhan khilaf (qatl al-khata'). Ini dapat dibedakan pada dua, pertama khilaf maksud. Misalnya seseorang menembakkan peluruh kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran, lalu mati. Ternyata yang terkena sasaran adalah manusia. Kedua, khilaf tindakan seperti seseorang menebang pohon, tiba-tiba mengenai keluarga yang melihatnya dari bawah hingga tewas.
- d. Pembunuhan dianggap khilaf (al-jaar majraa al-kata'). Seperti seseorang membawa beban tanpa disengaja beban tersebutmenimpa saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini pembawa beban tadi dikenakan hukum kafarat.

Lebih lanjut ulama hanafiah mengatakan pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi ada empat, yaitu:

k a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*) a.
- Pembunuhan karena hak, seperti al-gojo yang diserahi tugas b. membunuh si terhukum,
- Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan c. hukum,
- Pembunuhan karena uzur, seperti pembelaan diri. d.

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- Pembunuhan sengaja, a.
- Pembunuhan mirip sengaja, b.
- Pembunuhan yang tidak langsung yang disengaja. c. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:
- Pembunuhan karena khilaf, a.
- Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan b. hukum,
- c. Pembunuhan karena hak, seperti al-gojo yang diserahi tugas membunuh si terhukum,
- Pembunuhan karena uzur, seperti pembelaan diri. d.

Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan secara mutlak bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan. Apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak berlasan.



X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Jadi seseorang algojo misalnya yang melakukan tembakan terhadap terhukum yang masih ada hubungan keluarga, maka ia tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terhukum, kendatipun tidak ada ahli waris lainya. Dasar hukum yang digunaka nadalah keumuman Sabda rasullullah Riwayat an-nasa' seperti yang dikutip terdahulu.

Ulama hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih realistis. Yaitu pembunuhan yang diancam hukuman qisas, kafarat dan diyatlah yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris. Rinciannya adalah:

- a. Pembunuhan sengaja,
- b. Pembunuhan mirip sengaja,
- c. Pembunuhan yang dianggap khilaf,
- d. Pembunuhan tidak langsung, dan
- e. Pembunuhan oleh orang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹³¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam, Seperti algojo yang melaksnakan hukuman qisas, atau hukuman bunuh lainnya.

2. Beda Agama

 $^{^{131}}$ Ahmad Ropiq (Fiqh Muwaris) h. 25-27.



milik UIN

20

Dilarang mengutip

Beda agama juga termasuk sebagai penghalang keawarisan.

Dasarnya hadits menurut riwayat Bukhari dan Muslim:

Artinya: Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda: Seseorang muslim tidak menjadi ahli waris dari orang yang bukan muslim, dan orang yang bukan muslim tidak pula menjadi ahli waris dari orang muslim.

Para ulama mazhab sepakat bahwa, non muslim tidak bisa mewarisi muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim bisa mewarisi non muslim.¹³³ menurut Mazhab yang empat, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa seorang muslim tidak bisa mewarisi non muslim.¹³⁴

Menurut Umar, Muaz dan Mua'wiyah berpendapat: Seorang muslim bisa mewarisi non muslim. Adapun alasan Umar, Muaz dan Mua'wiyah berpendapat seorang muslim bisa mewarisi non muslim adalah analog kepada dibolehnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab sebagaimana dikemukakan pada ayat 5 surat al-Maidah. Sedangkan jumhur tidak menggunakan *qiyas* karena adanya dalil sunnah yang kuat yang bertentangan dengan analog tersebut. 135

Islamic University of Sultan S

¹³²Al-albani, M. Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Alih bahasa oleh: Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2005), Cet. 1, h. 470.

¹³³ Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Alih bahasa oleh: Masykur, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, cet. 27 (Jakarta: Lentera, 2011), h. 541.

¹³⁴*Loc. cii*

¹³⁵Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit*, h. 25.



milik UIN

20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tentang orang murtad, ulama sepakat bahwa semua harta yang diperoleh selama murtad tersebut diserahkan ke negara (baitul mal). Harta yang didapat sebelum murtad diperselisihkan ulama. Abu Hanifah berpendapat bahwa harta itu diwariskan kepada ahli warisnya. Bila murtad itu seorang laki-laki, sejak dinyatakan sebagai murtad, hartanya sudah dapat diwarisi oleh ahli waris. Akan tetapi bila yang murtad itu seorang perempuan, hartanya belum boleh diwariskan sebelum perempuan itu mati atau benar-benar bergabung dengan musuh.

Aliran Zaidiyah, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara murtad laki-laki dan perempuan. Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa seluruh harta si murtad di simpan di kas Negara. Jika ia mati atau terbunuh dalam peperangan, harta tersebut berstatus fai². 136</sup> Jika si murtad kembali kepada Islam, harta itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. 137

Perbudakan

Firman Allâh SWT QS. an-Nahl ayat 75

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلَ يَسْتَوُرِنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ

Artinya: Allâh membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-

137 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), Op.cit, h. 26.

¹³⁶Fai adalah harta yang diperoleh dari non muslim secara damai untuk kepentingan umum, seperti dari pajak, bea dan termasuk juga dari si murtad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 $\overline{}$

Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

milik UIN K a

II. mic University of Sultan Syarif Kasim Riau terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allâh, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. 1

Beda Negara

Pengertian Negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala Negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan tersendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan Negara asing. Maka dalam konteks ini, Negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai Negara yang berdiri sendiri karena kekuasaan penuh berada di Negara federal.

Adapun berlainan Negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarisnya berdomisili di dua Negara yang berbeda kriterianya seperti yang tersebut di atas. Apabila sama-sama sebagai Negara Muslim, menurut para ulama tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. 139

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara harfiah kompilasi berarti suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris kita temukan istilah "compilations of laws" atau himpunan undang-undang. Selain itu, "compilations" dapat pula diartikan sebagai "book" (buku) atau "corpus". Dengan kata lain, kompilasi merupakan suatu koleksi. Asal dari kata kompilasi diambil dari bahasa

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 220.

¹³⁹Ahmad Rofiq,(Fiqh Mawari), Op.cit., h. 40.



K a

latin "compilare" dalam bahasa Inggris berarti "to heep together" atau "menghimpun menjadi satu kesatuan". 140

Abdurrahman mengartikan kompilasi adalah mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia "Kompilasi" sebagai terjemahan langsung. 141

Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kompilasi dari persepektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. 142

Adanya perdebatan istilah *kompilasi* dalam term Kompilasi Hukum Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.¹⁴³

Dari pengertian tersebut kemudian Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

¹⁴⁰M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif", Mimbar Hukum, (jakarta: Intermasa, 1991), No. 4. Th. II. h. 15.

¹⁴¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 11.

142 *Ibid* h. 11.

¹⁴³*Ibid*, h. 9.



X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

suatu persolan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah. 144

Dalam konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan (al-tadwin), yaitu sebuah hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. 145

Dalam bidang hukum, maka kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, tetapi kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum. 146

Istilah "Hukum Islam" merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-Fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari al-Syariah al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic Law. Dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata Syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*. 147

Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ia biasa difahami sebagai fiqh dalam

¹⁴⁴*Ibid*, h. 12.

¹⁴⁵ Log cit.

¹⁴⁶*Ibid*, h. 9.

¹⁴⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),



X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan cerminan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya KHI masyarakat muslim di Indonesia mempunyai kepastian hukum untuk memenuhi kewajibannya menyelenggarakan hukum Allâh. Meskipun hanya dalam ranah hukum keluarga, waris dan perwakafan, Kompilasi Hukum Islam memberi angin segar sekaligus memberikan atmosfir tersendiri terhadap perkembangan dinamika hukum Islam di Indonesia. 148 Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (figh) yang mu'tabar yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri dari bab nikah, waris dan wakaf.

b. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Sebelum membahas tentang bagaimana KHI terbentuk di Indonesia, kiranya perlu di sini penulis paparkan mengenai latar belakang sosial yang mempengaruhi keberadaannya. Sehingga akan kita temukan pula maksud dan tujuan dari pembentukan KHI itu sendiri. Menurut Ahmad Imam Mawardi, ada dua jenis faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar belakang sosial pembuatan KHI, yaitu:

¹⁴⁸Nasrullah Ali Munif, AHKAM (Journal Hukum Islam), Kompilasi Hukum Islam 'Telaah Kritis Sejarah Penyusunan KHI', (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2013), h. 193.



milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi yang hidup di masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip hukum Islam.

Adalah keinginan untuk membangun kehidupan sosial lebih baik melalui pembangunan di bidang keagamaan. Untuk tujuan ini, formulator KHI menggunakan pendekatan-pendekatan mashlahah mursalah dan sadd ad-dhara'i yang ditunjukkan mempromosikan kebiasaan umum.

Kombinasi kedua faktor sosial ini adalah latar belakang utama dari dibuatnya KHI. 149

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan.

Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian agama Islam. melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.

¹⁴⁹ Ahmad Imam Mawardi, "Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Doddy S. Trauna dan Ismantu Ropi, Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan, cet. 1 (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Hak cipta milik UIN S

20

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer* (aturan-aturan perkawinan dan hokum waris Islam). Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar. 150

Jadi Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu, yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumiputra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang sendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan *teori receptie* 151</sup> yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki undang-undang perkawinan sudah di usahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di

¹⁵⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1.

¹⁵¹ Teori Receptie ini menyatakan bahwa Pada dasarnya bagi rakyat pribumi berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku jika telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini dikemukakan agar orang-orang pribumi ttidak memegang teguh ajaran Islam karena dikhawatirkan mereka akan sulit menerima pengaruh budaya barat.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

X a

Volksraad dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut. 152

Setelah dirumuskan UUD 1945, langkah yang ditempuh pemerintah ialah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 5/SD/1946. Pada tahun 1948 dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1948 yang memasukkan Peradilan Agama ke Peradilan Umum. Karena muatan undang-undang ini tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, maka undang-undang ini tidak pernah dinyatakan berlaku. 153

Setelah masa kemerdekaan ini, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjipto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat

¹⁵²Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

^{2006),} h. 3.

153 Munawir Sjadzali, "Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka"

"" dalam Ahmad Rofia Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 36. .

K a

Dilarang mengutip

bekerja le membuah
Se masuk da

bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁵⁴

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan keputusan akhir. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundang-undang undangkan Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan), Tambahan LN Nomor 3019/1974.¹⁵⁵

Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi semua warga negara. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang ini mengandung keragaman hukum, akan tetapi ini menjadi bukti nyata tonggak awal bahwa hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang kokoh.

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang Tehnik Yustisial Peradilan Agama. 156 Tugas pembinaan ini juga didasari oleh undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1

Grou Riau

versity of Sultan

¹⁵⁴ Abdul Manan, *Op.,cit.* h. 3.

¹⁵⁵*Ibid*

¹⁵⁶Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.109.



K a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

menyatakan: "penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya".

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970 namun pelaksanaannya di pengadilan agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) ketua mahkamah agung dan menteri agama.

Selama membina Peradilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan Peradilan Agama yang didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga Negara. 157

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama

¹⁵⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Op.cit*, h. 37



X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengutipan hanya sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

dan hukum yang dipergunakannya yakni Hukum Islam, selain itu wawasan yang digunakan hakim mengenai hukum fiqh di Indonesia masih terpaku pada mazhab Syafi'i, ini tentu tidak dapat disalahkan pada hakim Peradilan Agama karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran biro peradilan agama No.B./1/735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan tindak lanjut PP No. 45 tahun 1957. Dalam rangka memberi pegangan kepada hakim Peradilan Agama di Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan selatan dan timur yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim di Peradilan Agama dan perapatan Qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro Peradilan Agama menentukan 13 kitab fiqh mazhab Syafi'i, Antara lain:

- Al-Bajuri (asy-Syaikh al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri)
- b. Fath al-Mu'in (Zainuddin bin Abdul 'Aziz bin Zainuddin al-Malibari)
- c. Syarqawi 'Ala al-Tahrir (Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim asy-Syarqawi)
- d. Qulyubi Wa'amirah (Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri)
- Al-Mahalli (Jalaluddin al-Mahalli)
- Tuhfah (Ibnu Hajar al-Haitami) f.
- Targhib al-Musytaq (Syaikh Yasin bin 'Isa al-Fadani)
- h. Al-qawanin al-Syar'iyah (Habib Utsman bin Yahya)

X a

k. Bughyah al-Murtasidin (Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al-Mansyur)

Al-fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah (Abdurrahman al-Jaziri)

m. Mughni Muhtaj (Imam Khatib al-Syarbani)

Namun, seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam diIndonesia sendiri pada bagian abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab figh tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam.Hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada ketidak seragaman dalam

Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Dilarang

milik

X a

menentukan Hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syari'ah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.¹⁵⁸

Sedangkan dalam versi yang lain, Kitab-kitab Fiqh standar yang dibukukan melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai tindak lanjut PP No. 45 Tahun 1957 kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Syar'iyah untuk dipedomi, ditambah kitab-kitab fiqh 'modern' semuanya berjumlah 38 buah. Kitabkitab fiqh tersebut adalah:

- Al-Bajuri (asy-Syaikh al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin 1. Ahmad al-Bajuri)
- Fath al-Mu'in (Zainuddin bin Abdul 'Aziz bin Zainuddin al-Malibari)
- Syarqawi 'Ala al-Tahrir (Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim asy-Syarqawi)
- Qulyubi Wa'amirah (Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin 4. Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri)
- 5. Al-Mahalli (Jalaluddin al-Mahalli)
- Tuhfah (Ibnu Hajar al-Haitami) 6.
- 7. Targhib al-Musytaq (Syaikh Yasin bin 'Isa al-Fadani)
- Al-qawanin al-Syar'iyah (Habib Utsman bin Yahya) 8.
- 9. Fath al-Wahab (Syaikh Zakariya al-Anshari)

¹⁵⁸Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, cet. 1 (Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), h. 259.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang mengutip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang milik X a
- 10. Syamsuri li al-Faraid (Syaikh Mahfudz al-Termasi)

13. Mughni Muhtaj (Imam Khatib al-Syarbani)

Agama RI dan Rektor IAIN tanggal 19 Maret 1986, yaitu:

- 11. Bughyah al-Murtasyidin (Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al-Mansyur)
- 12. Al-fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah (Abdurrahman al-Jaziri)
- Kitab-kitab fiqh tambahan yang melalui kerja sama Menteri
- Nihayah al-Muhtaj (Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin ar-Ramli)
 - I'anah al-Talibin (Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi)
 - Bulgah al-Salik (Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Naqib al-Mishri)
 - Al-Mudawanah (Imam Malik bin Anas)
 - Bidayat al-Mujtahid (Ibnu Rusyd) 5.
 - Al-Umm (Imam Syafi'i) 6.
 - Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah (Imam Abu Bakar Muhammad bin 7. Ali bin Ismail bin Asy-Syasyi)
 - Al-Muhalla (Imam Ibnu Hazm al-Andalusi)
 - Al-Wajiz (Wahbah az-Zuhaili)
 - 10. Fath al-Qadir (Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani ash-Shan'ani al-Qadhi)
 - 11. Figh al-Sunnah (Syaikh Sayyid Sabiq)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



milik

X a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 12. Kasyf al-Gina (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)
- 13. Majmu'at Fatwa al-Kubra li ibn Taimiya (Ibnu Taimiyyah)
- 14. Al- Mugni (Ibnu Qudamah)
- 15. Al-Hidayah Syarah al-Bidayah (Imam al-Ghazali)
- 16. Nawab al-Jalil (Zakariya al-Anshari)
- 17. Syarah ibn 'Abidin (Syaikh Muhammad Amin (Ibnu 'Abidin))
- Al-Muwatta' (Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu
 Amir al-Ashbahi)
- 19. Hasyiyah al-Dasuqi (Syaikh Muhammad ibn Ahmad ad-Dasuqi)
- 20. Badai al-Sana'i (Imam Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani)
- 21. Tabyin al-Haqaiq (Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaila'i)
- 22. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah (Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa'di al-Anshari)
- 23. Fath al-Qadir (Imam asy-Syaukani)
- 24. Nihayah (Imam ar-Ramli).

Selain dari kitab-kitab fiqh tersebut, penyusunan Komplikasi Hukum Islam merujuk kepada fatwa yang berkembang di Indonesia melalui Lembaga Fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lainlain. 159

¹⁵⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, *Op.cit.*, h. 52-53.



X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulamaulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dengan digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang diharapkannya. Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengintruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintahan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan Istansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan bagi orang-orang Islam. 160

Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Peraturan

¹⁶⁰*Ibid*, h. 26.

milik

20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, Larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali halhal yang telah disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 161

Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang sekarang diberlakukan lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Ia tidak dihasilkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana peraturan dan perundang-undang lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang di gagas oleh Mahkamah Agung dan departemen agama yang melibatkan berbagai Perguruan Tinggi Islam di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya. Dasar legalitas untuk memberlakukan KHI ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Setelah Inpres tersebut disosialisasikan ke berbagai provinsi di Indonesia, terutama dikalangan ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, timbullah sanggahan-sanggahan tentang berbagai hal,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁶¹Abdul Manan, *Op.cit.* h.26.



X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

misalnya saja dibidang hukum perkawinan, terdapat aturan tentang kebolehan menikahkan wanita hamil, bidang hukum kewarisan tentang ahli waris pengganti, dan anak angkat yang mendapat wasiat wajibah. Tetapi pejabat dari lingkungan Mahkamah RI yang menjadi narasumber menjelaskan sanggahan-sanggahan tersebut dengan argumen bahwa meskipun KHI masih lemah dan banyak kekurangan, namun hendaknya dapat diterima dulu apa adanya, sambil berjalan diusahakan, dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang. 162

Perumusan kompilasi hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:

a. Landasan historis: terkait dengan pelestarian hukum Islam, di dalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Kompilasi Hukum Islam ini juga merupakan, sistem untuk memberikan penyelenggaraan kemudahan Peradilan Agama diIndonesia. Dan di dalam sejarah Islam pernah dua kali ditiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1). Di India masa Raja Aung Rang Zeb yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa A lamfiri, (2). Di Kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan

 $^{^{162}{\}rm Habiburrahman},\ Rekonstruksi\ Hukum\ Kewarisan\ Islam\ di\ Indonesia,\ (Jakarta:$ Kencana, 2011) h. 54.



X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

nama Majallah al-Ahkam al- Adliyah, (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan¹⁶³.

Pembatasan 13 kitab yang dilakukan oleh departemen agama pada tahun 1958 yang digunakan diPeradilan Agama adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di negara-negara tersebut. Dan dari situlah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum di Pengadilan Agama. 164

b. Landasan yuridis: landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi : "hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normative, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 menyatakan bahwa hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam¹⁶⁵, dalam UU perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya¹⁶⁶. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam adalah hukum Islam begitu juga bagi agama lain. Maka untuk tercapainya kepastian hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena

¹⁶⁴Direktorat Pembina Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: 2003), h. 133.

¹⁶⁵Undang-Undang PeradilanAgama, h. 60.

¹⁶⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cet. 1 (Yogyakarta: Galang Prees, 2009), h. 12.

milik UIN

20

itu KHI merupakan jawabannya. Undang-undang No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1

c. Landasan fungsional: kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan dalam sistem hukum Indonesia.Kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional.

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Kompilasi Hukum Islam sekarang diberlakukan dilingkungan Peradilan Agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam, kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan departemen agama yang melibatkan beberapa Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas berlakunya KHI adalah intruksi presiden tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

d. Metode Perumusan Kompilasi Hukum Islam

1. Proses Penyusunan

Secara teknis Kompilasi Hukum Islam disusun dengan dua metode, yaitu metode penelitian bahan baku dan metode perumusan hasil penelitian. 167 Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh tim proyek yang ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah Agung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

¹⁶⁷Cik Hasan Bisri, Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosia, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.131

milik UIN

20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No25 tahun 1985 tanggal 25 maret 1985. Sebagai pimpinan umum adalah Prof. H. Busthanul Arifin,SH, ketua muda urusan lingkungan Peradilan Agama dibantu dua orang wakil pimpinan umum, yaitu HR. Djoko Sugianto, SH. dan H. Zaini Dahlan, MA.

Pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran SH. Hakim Agung MA, dan wakilnya H. Muctar Zarkasyi, SH. direktur pembinaan badan Peradilan Agama Islam Depag, sekretarisnya Ny. Lies Sugondo, SH. Direktur direktorat hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dan wakilnya Drs. Mafruddin Kosasih, bendahara Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. 168

Pelaksana bidang yang meliputi : a. bidang kitab yurisprudensi, Prof. H. Ibrahim Husain dari majelis ulama, Prof. H. MD. Kholid ,SH. Hakim Agung MA, Wasit Aulawi, MA dari Departemen Agama. b. bidang wawancara, M. Yahya Harahap, SH. Hakim Agung, Abdul Gani Abdullah, SH. dari Departemen Agama, c. bidang pengumpulan dan pengolahan data, H.Amiruddin Noer, SH. Hakim Agung, Drs.H. Muhaimin Nur, SH. dari Departemen Agama.

Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama dua tahun dihitung sejak ditetapkannya SKB, sedangkan biaya pada mulanya diusulkan untuk mendapatkan dana dari Asia Foundation serta dikirim kepimpinan pusat di New York, dalam usaha itu antara lain disebutkan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁶⁸*Ibid.*, h. 132.

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

bahwa gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia patut didukung, dan sebelumnya bantuan yang lebih besar pernah diajukan kepakistan, namun gagal karena kemungkinan tidak mendapat dukungan dari pemerintah, sedangkan di Indonesia proyek ini didukung sepenuhnya oleh pemerintahan Soeharto. 169

Tidak lama setelah itu pimpinan Asia Foundation diganti oleh saorang wanita yangita kebudi dari Pakistan sarta pambiayaan proyek tidak

Tidak lama setelah itu pimpinan Asia Foundation diganti oleh seorang wanita yahudi dari Pakistan serta pembiayaan proyek tidak lagi disetujui, alasan tidak setujunya pimpinan Asia Foundation ada 2 kemungkinan : pertama, pimpinan Asia Foundation diIndonesiaadalah seorang wanita yahudi, dan kedua, mungkin pimpinan Asia Foundation tersinggung karena dalam surat usulan itu disebutkan bahwa usulan serupa pernah dibiayai dinegaranya Pakistan dan ternyata gagal. 170

Dengan gagalnya kerja sama tersebut akhirnya dicari alternative pembiayaan lain, Mahkamah Agung Ali Said menyarankan untuk meminta dana ke pemerintah.

2. Pelaksanaan

Tugas pokok dilaksanakan proyek ini adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam melalui beberapa metode, yaitu: 171

a. Jalur pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab. Dengan mengumpulkan kitab-kitab fiqh

of Sultan Syarif Kasim Riau

amic University of Sultan Syan

¹⁶⁹*Ibid.*, h. 133.

¹⁷⁰Abdul halim, *Op.cit*, h. 261.

¹⁷¹*Ibid.*, h. 262.



X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

sebanyak 38 buah kitab yang diminta kepada 7 IAIN mengkaji dan meminta pendapatnya disertai argumentasi dan dalildalil hukumnya, hukum materil yang diteliti sebanyak 160 masalah dan diolah lebih lanjut oleh tim bagian pelaksana bidang kitab dan yurisprudensi. IAIN yang ditunjuk antara lain :

- 1. IAIN Arraniri banda aceh mengkaji kitab : Albajuri, Fath Al-Mu'in, Syarqawi Ala at-Tahrir, Mughni al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj, al-Syarqawi.
- 2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji kitab : I'ana at-Talibin, Tuhfah, Targhib al-Mustaq, Bulghah al-Salik, Syamsuru Fi al-Faraid, al-Mudawwanah.
- 3. IAIN Antasari Banjarmasin mengkaji kitab : Qulyubi/Mahalli, Fath al-Wahab dan syarahnya, Bidayah al-Mujtahid, al-Umm, Bugyah al-Murtasyidin, al-Aqidah Wa al-Syariah.
- 4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji kitab : al-Muhalla, al-Wajis, Fath al-Qadir, kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah, fiqh Sunnah.
- 5. IAIN Sunan Ampel Surabaya mengkaji kitab : Kasyf al-Gina, Majmu' at Fatawa al-Kubra Li Ibn Taymiyah, Qawanin al-Syariah li al-Sayyid Usman Ibn Yahya, al-Mughni, al-Hidayah Syarh Bidayah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

milik

X a

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 6. IAIN Alauddin Ujung Pandang mengkaji kitab : Qawanin al-Syariah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawwab al-Jalil, Syarh ibn Abidin, Al-Muwattha', Hasiyah al-Dasuqi.
- 7. IAIN Imam Bonjol padang mengkaji kitab : Badai' al-Shanai', Tabyin al-Haqaiq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir dan Nihayah.

Pelaksanaannya adalah dengan mengumpulkan sistematisasi dari dalil-dalil, kitab-kitab dikumpulkan langsung dari imam mazhab dan syarah-syarahnya yang mempunyai otoritas, menyusun kaedah hukum dari imam mazhab tersebut disesuaikan dengan bidang hukum menurut hukum umum. Selain dari pengkajian kitab juga diambil dari hasil fatwa yang berkembang diIndonesia, seperta fatwa MUI, NU dan Majelis Muhammadiyah dan lain-lain. 172

b. Jalur wawancara dengan para ulama diseluruh Indonesia

Wawancara diadakan dengan 181 ulama diseluruh lokasi tersebar di 10 lokasi PTA, adapun lokasinya antara lain :

- 1. Banda Aceh, dengan 20 orang ulama
- Medan, dengan 19 orang ulama
- Ujung Pandang, dengan 19 orang ulama
- 4. Palembang, dengan 20 orang ulama
- 5. Padang, dengan 20 orang ulama

¹⁷²*Ibid.*, h. 263.

milik UIN

S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

8. Jawa Timur, dengan 18 orangulama

9. Mataram, dengan 20 orang ulama

10. dan Banjarmasin. Dengan 15 orang ulama¹⁷³

Teknis pelaksanaan wawancaranya dilakukan melalui dua cara. Pertama mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama, kedua, dengan cara terpisah apabila cara pertama tidak mungkin dilaksanakan. Kemudian pokok masalah yang telah disusun dan disajikan sebagai bahan wawancara dimuat dalam sebuah buku guit guestioner berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga.

Jalur Yurisprudensi

Dilaksakan oleh direktorat pembinaan badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan peradilan agama yang telah dihimpun dalam 16 buku: 174

- 1. Himpunan putusan PA/PTA 4 buku, terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
- 2. Himpunan fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979,1979/1980 dan 1980/1981.
- 3. Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984

¹⁷³*Ibid.*, h. 265.

¹⁷⁴*Ibid.*, h. 266.

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

d. Jalur study perbandingan

Dilaksanakan diTimur Tengah yaitu, Maroko pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986, Turki tanggal 1-2 November 1986, Mesir pada tanggal 3-4 November tahun 1986. Oleh H.Masrani Basran, SH. (Hakim Agung MA) dan H.Muchtar Zarkasi, SH. (Dari Departemen Agama). Hasilnya meliputi: system peradilan, masuknya syariah law dalam hukum nasional, sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan dibidang hukum kekeluargaan yang menyangkut kepentingan muslim.

Selain jalur-jalur diatas, beberapa organisasi Islam mengadakan seminar tentang Kompilasi Hukum Islam, diantaranya diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 8-9 April 1986 dikampus Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta yang dihadiri oleh Menteri Agama dan ketua MUI Hasan Basri, juga Syuriah NU Jawa Timur, mengadakan Bahtsul Masail 3 kali ditiga pondok pesantren, yaitu Tambak Beras, Lumajang dan Sidoarjo.

Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan Kompilasi Hukum Islam, setelah pengumpulan data, penyusunan draf oleh tim yang ditunjuk, diadakanlah loka karya nasional dengan maksud untuk menggalang jiwa consensus ahli-ahli hukum Islam dan hukum umum di Indonesia. Ini sekaligus refleksi dan puncak perkembangan pemikiran perkembangan fiqh Indonesia. Lokakarya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

milik

X a

berlangsung selama 5 hari tanggal 2-6 February 1988 yang dihadiri 124 peserta dan dibagi pada 3 komisi:

- 1. Komisi 1 membidangi hukum perkawinan, diketuai oleh H. Yahya Harahap, Sekretaris H. Mafrudin Kosasih, dengan Nara Sumber KH. Halim Muhammad, SH. beranggotakan 42 orang.
- 2. Komisi II membidangi hukum kewarisan, diketuai oleh H.A. Wasit Aulawi Basran, Sekretaris H.A, Gani Abdullah, SH. dengan narasumber Prof. Rahmat Djatnika, beranggotakan 42 orang.
- 3. Komisi III membidangi hukum perwakafan, diketui oleh H. Masrani basran, sekretaris H.A.Gani Abdullah, SH. dengan nara sumber Prof. Rahmat Diatnika beranggotakan 29 orang. 175

Pendekatan perumusan Kompilasi Hukum Islam ini diusahakan selaras dengan sumber dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan yang telah teruji kebenarannya realita sejarah dan perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum dari masa kemasa. Setelah jalur-jalur diatas selesai dilaksanakan baru kemudian diolah oleh tim besar proyek pembinaan hukum Islam melalui yurisprudensi yang terdiri dari seluruh pelaksana proyek, hasil dari rumusan besar diolah oleh tim inti yang berjumlah 10 orang.¹⁷⁶

¹⁷⁵Abdul Halim, *Ibid*, h. 268.

¹⁷⁶Tim inti adalah H. Bustanul Arifin, H.Md Kholid, H.Masrani Basran, HM. Yahya Harahap, H. Zaeni Dahlan, H.A Wasit Aulawi, H. Muchtar Zarkasy, Amiroeddin Noer, H. Marfuddin Kosasih



X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Setelah mengadakan 20 kali rapat akhirnya tim inti dapat merumuskan naskah Kompilasi Hukum Islam yang disusun ke dalam tiga buku. Buku 1 mengenai hukum perkawinan terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. Buku 2 mengenai kewarisan terdiri dari 6 bab dan 44 pasal. Buku 3 mengenai perwakafan yang terdiri dari 5 bab dan 44 pasal. Rancangan ini dapat terselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap dilokakaryakan.

Tanggal 29 Desember 1987 secara resmi pimpinan proyek menyerahkan naskah rancangan kepada mahkamah agung RI dan menteri agama, dalam rangka penyerahan naskah rancangan dilakukan penandatanganan surat keputusan bersama oleh MA. ketiga buku inti dilokakaryakan dan mendapat dukungan yang luas dari ulama seluruh Indonesia. Bahkan Mu'tamar para Muhammadiyah ke 42 mendesak pemerintah untuk menyelesaikan Kompilasi Hukum Islam sehubungan telah diundangkannya UU No 7 Tahun 1989. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam mendapat legalitas formalnya setelah presiden menandatangani intruksi presiden RI No.1 Tahun 1991 kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan surat keputusan No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan intruksi presiden tersebut yang berlaku tanggal 22 Juli 1991.¹⁷⁷ Intruksi

¹⁷⁷ Rahmad Rosyadi, Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Persfektif Tata Hukum Indonesia, cet. 1 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), h. 105.

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

presiden ditujukan kepada menteri agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah disepakati.

Selain itu peran Peradilan Agama dan Hakim Agama sangat penting dalam menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan regulasi tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 24 dan pasal 25. Kemudian undang-undang organik selanjutnyayang menjabarkan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 tersebut adalah UU No. 14/1970 yang menentukan adanya empat lingkungan peradilan, yaitu: umum, agama, militer, dan tata usaha negara. 178

Peranan dari para Hakim Agama yang mekanisme kerjanya sudah mempunyai landasan yang kokoh dengan ditetapkannya undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dalam menghadapi Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan hukum material yang harus dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai isi dari kompilasi, akan tetapi juga dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam berijtihad menemukan hukum melalui perkara-perkara yang ditanganinya.

Sehingga Peradilan Agama secara legalistik berdasarkan pasal 10 UU No. 14 tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *judicisal power* dalam negara hukum republik

¹⁷⁸Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 77.



milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Indonesia. Dengan demikian, mengetahui hal yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islma (KHI) kiranya penting bagi kita, agar dapat lebih memahami dan berupaya melengkapi kekurangan yang ada dalam muatan bab maupun pasal-pasalnya demi perbaikan pemahaman dan penerapan hukum Islam.

III. PENELITIAN TERDAHULU

Sejauh kajian kepustakaan penulis, pembahasan mengenai warisan sudah ada di antaranya yaitu tesis yang ditulis oleh Khairul Sabri, 179 NIM: 21293105188 yang berjudul "Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Tentang Norma Hukum Islam dan Bulgerlijk Wetboek)" sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah Hukum Kewarisan Barat (BW) mengandung prinsip keadilan komulatif yaitu sebuah prinsip tentang keadilan semua orang akan mendapat bagian yang sama tampa melihat jasa-jasanya. Teori keadilan ini lebih mengedepankan persamaan. Keadilan hubungannya dengan gender adalah keadilan yang tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin, asal usul keturunan dan ras. Sedangkan konsep islam tentang adil dalam pembagian harta warisan atau dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajibanatau disebut juga keadilan disteributive, yaitu keadilan yang diperoleh seseorang berdasarkan atas jasa-jasanya sehingga azas "keadilan berimbang", dalam hukum waris Islam menentukan laki-laki dan perempuan sama-sama

Vor Noim Riau

_

¹⁷⁹Khairul Sabri, Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Tentang Norma Hukum Islam dan Bulgerlijk Wetboek, Tesis, UIN Suska Riau, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dua banding satu) tersebut tidak disebabkan oleh persoalan gender, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan kepada perempuan dalam konteks masyarakat Islam sesuai teori standar konvensional yang menyebutkan bahwa semakin besar beban dan tanggung jawab yang dipikul seorang laki-laki, maka semakin besar pula hak yang diperolehnya disebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengemban tanggung jawab dimaksud lebih besar.

"Waris Beda Agama Menurut Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah Ditinjau dari Segi Mashlahat dan Relevansinya Dengan Ijtihad Kontemporer" Ibn Qoyyim berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama dan mazhab yang empat tentang kewarisan muslim dari kerabat kafir dzimmi. Banyak orang Muslim dan orang tuanya atau kerabatnya masih kafir bahkan tinggal di negara kafir. Ketika mereka meninggal secara undang-undang positif anaknya berhak untuk menerima warisan orang tua atau kerabatnya, sementara dalam hadis secara umum melarang untuk saling mewarisi penganut dua agama yang berbeda seseorang yang baru masuk Islam (Muallaf) banyak yang hidup paspasan padahal harta orang tua atau saudara yang kafir itu cukup banyak, satu sisi ia memerlukan uang itu di sisi lain Nabi mengingatkan agar tidak diterima. Persoalan lainnya adalah jika tidak diambil anaknya maka Negara akan memberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan, LSM, mungkin misionaris sebagai dana pemurtadan umat. Hasil penelitian atau

¹⁸⁰Hamdan, Waris Beda Agama Menurut Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah Ditinjau dari Segi Mashlahat dan Relevansinya Dengan Ijtihad Kontemporer, Tesis, UIN Suska Riau, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

kafir bukan sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari segi takhsish nash dengan mashlahah. Bahwa nash hadis tentang waris mewarisi antara muslim dan kafir yang bersifat umum dapat ditakhsishkan dengan mashlahat ta'lif wa targhib fi al-Islam yaitu keinginan mereka sendiri untuk masuk Islam menjadi makin kuat bagi siapa yang ingin masuk Islam dan upaya mereka (kafir) untuk menghalanghalangi saudaranya dari masuk Islam semakin melemah.

Dari kedua tesis tersebut jelas bahwa permasalahan yang dikaji berbeda dengan permasalahan yang penulis bahas dalam tesis ini.

State Islamic University of Sultan Syarif K

UIN SUSKA RIAL